



P U T U S A N

No. 0368/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sekarang di LAPAS Curup, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 28 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0368/Pdt.G/2012/PA.Crp yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Nopember 2007 dengan wali nikah Yudarsyah dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 433.29.XI/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, tanggal 16 Nopember 2007;-
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jelek dan perawan;-
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK, berjenis kelamin perempuan, berumur 3 tahun. Anak tersebut ikut dengan PEMOHON;-



4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Pensiunan Tengah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang selama + 1 tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di Dusun 1 Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ;-
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon berwatak keras, Tergugat tidak jujur terhadap Pemohon, Sering berbicara lain dihadapan Pemohon, Susah diatur dan melawan Pemohon ;-
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 01 September 2011, berawal ketika Termohon meminta izin Pemohon untuk menginap satu malam di rumah orang tuanya, akan tetapi ternyata Termohon tidak juga pulang ke rumah dan meminta Pemohon untuk segera menceraikannya sehingga terjadilah pertengkaran kembali;-
7. Bahwa, Pada tanggal 17 September 2010 Termohon ternyata di tahan di POLRES Kepahiang untuk menjalani proses penyidikan. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2011 Termohon ditahan di LAPAS Curup. Pemohon mengetahui hal tersebut dari surat yang Pemohon terima dari kantor Kementerian Hukum dan Ham Kanwil Bengkulu;-
8. Bahwa, 9 (sembilan) bulan setelah itu Termohon bebas pada tanggal 12 Agustus 2011 dan pulang ke rumah Pemohon dan Termohon selama + 2 minggu;-
9. Bahwa, sejak tanggal 02 September 2011 Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon setelah terjadi puncak perselisihan pada tanggal 01 September 2011 dan Termohon berada di Palembang. Setelah itu pada putusan Kasasi MARI Termohon kembali ke LAPAS Curup sejak awal tahun 2012 hingga sekarang ;-
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

- a. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Curup;-



- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12, 20, 27 September dan 11 Oktober 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan damai kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan isi permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 433.29.XI/2007 tanggal 16-11-2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi dan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa di rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga akhirnya Termohon dipidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan yang sampai sekarang sudah lebih satu tahun;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Hal 3 dari 7 hal.Put. No.0368/Pdt.G/2012/PA.Crp



2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi sendiri sejak di SMP sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun lagi karena menurut kabar yang saksi terima dari Pemohon dan kakak Termohon sendiri, Termohon telah melakukan penipuan dalam bisnis gas elpiji tanpa sepengetahuan Pemohon sampai akhirnya Termohon dihukum di Lembaga Pemasyarakatan yang sampai sekarang sudah lebih satu tahun;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara sah dan maka oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Majelis



Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Nopember 2007, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berwatak keras, tidak jujur dan susah diatur serta melawan Pemohon yang puncaknya terjadi pada tanggal 1 September 2011 berawal ketika Termohon minta izin pulang ke rumah orang tua Termohon tetapi tidak mau balik lagi ke tempat kediaman bersama, dan sejak awal tahun 2012 Termohon dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Curup sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dari fakta-fakta yang saksi lihat dan dengar sendiri yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan satu sama lain tidak bertentangan sehingga secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang sah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berwatak keras, tidak jujur dan susah diatur serta melawan Pemohon yang puncaknya terjadi pada tanggal 1 September 2011 berawal ketika Termohon minta izin pulang ke rumah orang tua Termohon tetapi tidak mau balik lagi ke tempat kediaman bersama, dan sejak awal tahun 2012 Termohon dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Curup sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana fakta di atas menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali sehingga tidak terdapat kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, maka berdasarkan hal ihwal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti telah terwujud, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan maka sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) KHI serta mengingat pasal 149 R.Bg maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Zainul Arifin, S.H** dan **Drs. Sirjoni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan
dibantu oleh **Yusmarni Yusuf, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainul Arifin S.H

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti

Yusmarni Yusuf, B.A

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp. 350.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai.....Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 441.000,00

Hal 7 dari 7 hal.Put. No.0368/Pdt.G/2012/PA.Crp